

## EKSPLORASI TEORI DISRUPSI DIGITAL CLAYTON CHRISTENSEN DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP INOVASI PERBANKAN SYARIAH DI ERA DIGITAL

Haerunnisa<sup>1</sup>, Arif Sugitanata<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Indonesia

*Email correspondence : 1230502103.mhs@uinmataram.ac.id*

---

### Article History:

Received: 2024-02-27, Accepted: 2024-03-02 , Published: 2024-03-22

---

### ABSTRACT

*This research holistically explains the innovation of Islamic banking in the digital era, where, in the last decade, the digital revolution has changed the way financial institutions operate, triggering challenges and opportunities for Islamic banking. Through in-depth desk research with qualitative research based on analytical descriptive analysis to highlight the complex challenges and innovations faced by Islamic banking accompanied by Clayton Christensen's Digital Disruption theoretical framework and Maqashid Syariah concept. This research highlights the various challenges Islamic banking faces, ranging from integrating digital technology with Sharia principles to competition with conventional financial institutions, the information gap and the need for competent human resources. On the other hand, innovations in Islamic banking products in the digital era include using technologies such as mobile banking, blockchain, and AI to improve services and operational efficiency and expand access to finance through innovative financing and investment products. Analysis based on Clayton Christensen's Digital Disruption theory reveals how Islamic banking adopts technology to offer more efficient and personalised solutions to customers, while the Maqashid Shariah perspective shows how such innovations fulfil the objectives of Islamic law, such as safeguarding religion, soul, mind, offspring, and property, as well as protecting the environment. Overall, Islamic banking product innovation in the digital era illustrates the synergy between technology and Sharia principles to create a fair, inclusive, sustainable financial ecosystem. By continuously developing solutions that meet the needs of modern society while maintaining the integrity of Sharia values, Islamic banking is at the forefront of providing added value to customers and society while opening up new economic growth opportunities.*

**Keywords:** *Digital Disruption Clayton Christensen; Maqashid Syariah; Innovation Of Islamic Banking; Digital Era.*

### ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan secara holistik inovasi perbankan syariah di era digital, di mana dalam dekade terakhir, revolusi digital telah mengubah cara lembaga keuangan beroperasi, memicu tantangan dan peluang bagi perbankan syariah. Melalui penelitian kepustakaan yang mendalam

dengan jenis penelitian kualitatif berdasarkan analisis deskriptif analitis untuk menyoroti tantangan kompleks dan inovasi yang dihadapi oleh perbankan syariah yang disertai dengan kerangka teoritis Disrupsi Digital Clayton Christensen dan konsep Maqashid Syariah. Penelitian ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi perbankan syariah, mulai dari integrasi teknologi digital dengan prinsip syariah hingga persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, serta kesenjangan informasi dan kebutuhan akan SDM yang kompeten. Di sisi lain, inovasi dalam produk perbankan syariah di era digital mencakup penggunaan teknologi seperti mobile banking, blockchain, dan AI untuk meningkatkan layanan dan efisiensi operasional, serta memperluas akses keuangan melalui produk pembiayaan dan investasi yang inovatif. Analisis berdasarkan teori Disrupsi Digital Clayton Christensen mengungkapkan bagaimana perbankan syariah mengadopsi teknologi untuk menawarkan solusi yang lebih efisien dan personal kepada nasabah, sementara perspektif Maqashid Syariah menunjukkan bagaimana inovasi tersebut memenuhi tujuan-tujuan hukum Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta menjaga lingkungan. Secara keseluruhan, inovasi produk perbankan syariah di era digital menggambarkan sinergi antara teknologi dan prinsip syariah untuk menciptakan ekosistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan terus mengembangkan solusi yang memenuhi kebutuhan masyarakat modern sambil mempertahankan integritas nilai-nilai syariah, perbankan syariah berada di garis depan dalam memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan masyarakat, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru.

***Kata Kunci: Disrupsi Digital Clayton Christensen; Maqashid Syariah; Inovasi Perbankan Syariah; Era Digital.***

## **PENDAHULUAN**

Dalam dekade terakhir, revolusi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan (Haerunnisa, Sugitanata, & Karimullah, 2023). Transformasi digital memungkinkan lembaga keuangan untuk menawarkan layanan yang lebih efisien, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen masa kini (Ardianto et al., 2024). Perbankan syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam (Nur'aini, 2022), juga menghadapi tantangan dan peluang dalam mengadopsi inovasi digital untuk meningkatkan layanan dan produknya. Prinsip syariah yang mengharuskan transaksi bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) menambah kompleksitas dalam pengintegrasian teknologi digital (Parmitasari & Abdullah, 2024), yang menuntut solusi inovatif untuk mematuhi hukum syariah sambil memenuhi harapan konsumen modern.

Pengembangan dan implementasi inovasi digital dalam perbankan syariah tidak hanya dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi konsumen tetapi juga membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan ekspansi (Sehabudin, 2023). Namun, untuk berhasil, perbankan syariah harus menavigasi tantangan regulasi, teknologi, dan pasar sambil tetap setia pada prinsip-prinsip

syariah. Oleh karena itu, memahami secara mendalam tantangan dan inovasi yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam era digital menjadi penting untuk memastikan bahwa sektor ini dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi syariah global.

Penelitian-penelitian terdahulu telah mengungkapkan bahwa perjalanan berdirinya perbankan syariah di Indonesia dimulai dari prakarsa pendiriannya oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990 yang kemudian diwujudkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 (A. S. Utama, 2020). Hingga saat ini, perbankan syariah terus melakukan perkembangan, terbukti dengan adanya kemampuan dan ketahanan perbankan syariah dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil termasuk pada masa Covid-19 (Azhari & Wahyudi, 2020), disamping itu, terdapat peran penting dari Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supervisory Board - SSB) dalam perbankan syariah. Di mana, mereka berperan sebagai penjaga integritas syariah, memastikan bahwa semua operasi dan produk bank selaras dengan hukum syariah. Peran ini tidak hanya strategis tetapi juga krusial dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas perbankan syariah di mata pemangku kepentingan dan konsumen (Ilyas, 2021).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas, penelitian ini merupakan sebuah langkah maju yang signifikan dalam memahami dinamika yang terjadi dan dihadapi perbankan syariah di era digital saat ini. Dengan menyoroti bagaimana inovasi perbankan syariah di era digital sebagai suatu pokok masalah yang dikemukakan, penelitian ini mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana perubahan teknologi telah mengubah lanskap perbankan syariah secara keseluruhan. Pergeseran fokus dari penelitian sebelumnya menunjukkan kebutuhan akan pemahaman yang lebih holistik terhadap fenomena digital, bukan hanya sekadar mengidentifikasi tren atau keunggulan teknologi. Selain itu, integrasi teori Disrupsi Digital Clayton Christensen dengan konsep Maqashid Syariah sebagai pisau bedah analisis dari jawaban atas pokok masalah yang dikemukakan menambah dimensi yang menarik dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya sekadar mengidentifikasi perubahan, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menggali implikasi terhadap inovasi yang ditawarkan tersebut, dan memberikan pandangan yang lebih holistik tentang bagaimana inovasi di era digital dapat berdampak pada berbagai aspek khususnya pada perbankan syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menyoroti pergeseran dalam lanskap perbankan syariah yang dipicu oleh revolusi digital. Memanfaatkan pendekatan teoritis kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analitis, penelitian ini menyelidiki dinamika kompleks tantangan dan inovasi yang dihadapi oleh lembaga keuangan Islam dalam menghadapi era digital. Pada intinya, penelitian ini berusaha untuk mengungkap bagaimana tantangan perbankan syariah dalam mengikuti arus transformasi teknologi yang cepat dan memahami bagaimana inovasi untuk mempertahankan relevansi dan kompetitivitas mereka.

Dalam menjalankan penelitian ini, pengumpulan data melibatkan pengumpulan informasi dan data yang relevan sebagai sumber data primer yang dapat dipertanggung jawabkan, di mana sumber-sumber kepustakaan peneliti merujuk pada beragam sumber literatur yang mencakup buku-buku dan jurnal-jurnal terkemuka yang mengulas aspek-aspek penting terkait dengan perbankan syariah di era digital. Analisis yang mendalam dilakukan terhadap temuan-temuan utama dari literatur tersebut, dengan memanfaatkan kerangka teoritis yang kokoh seperti teori Disrupsi Digital Clayton Christensen, (C. M. Christensen, 2013) yang memungkinkan peneliti untuk memahami perubahan paradigmatik yang terjadi dalam industri perbankan syariah akibat penetrasi teknologi. Sementara itu, analisis juga dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah (Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, 2003), untuk memastikan bahwa inovasi-inovasi yang diusulkan tidak hanya sesuai dengan kemajuan teknologi, tetapi juga tetap mempertahankan integritas nilai-nilai etika dan keadilan yang mendasari prinsip-prinsip perbankan syariah itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana perbankan syariah dapat menghadapi tantangan digital dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan hukum Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Memetakan Tantangan Perbankan Syariah di Era Digital**

Produk perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan unik di era digital yang membutuhkan adaptasi dan inovasi berkelanjutan untuk tetap relevan dan kompetitif. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi dan digitalisasi, tetapi juga mencakup isu kepatuhan syariah, persaingan pasar, serta kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip perbankan syariah (Syakarna, 2023).

Salah satu tantangan utama adalah integrasi teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah. Di era yang serba digital ini, bank syariah harus dapat mengimplementasikan teknologi terkini yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak adanya bunga (riba) dan keharusan bagi hasil. Hal ini menuntut pengembangan sistem IT dan produk keuangan yang tidak hanya canggih dan user-friendly, tetapi juga memenuhi ketentuan hukum Islam. Ini merupakan tantangan yang signifikan karena perlu adanya inovasi produk dan layanan yang tidak hanya teknologis tetapi juga mematuhi hukum syariah (Restika & Sonita, 2023).

Selain itu, tantangan dalam persaingan dengan lembaga keuangan konvensional juga menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Bank syariah perlu menawarkan produk dan layanan yang tidak hanya setara dari segi teknologi dan inovasi, tetapi juga memberikan nilai tambah yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menarik pelanggan (Andespa, 2016). Terlebih lagi, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang produk perbankan syariah juga menjadi tantangan. Meskipun minat terhadap perbankan syariah terus meningkat, masih terdapat kesenjangan informasi mengenai keuntungan dan prinsip operasionalnya dibandingkan dengan perbankan konvensional (Sulistiyarningsih & Shultan, 2021).

Di era digital ini, perbankan syariah juga harus menghadapi tantangan keamanan siber yang meningkat. Dengan transaksi keuangan yang semakin banyak dilakukan secara online, bank syariah harus memastikan bahwa sistem dan transaksi mereka aman dari serangan siber dan penipuan online (Hutagalung, Marendra, & Hosnah, 2024). Ini memerlukan investasi yang signifikan dalam keamanan siber dan teknologi informasi untuk melindungi data dan dana nasabah.

Lebih lanjut, tantangan yang telah disebutkan, perbankan syariah juga menghadapi kendala dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memahami baik teknologi digital maupun prinsip syariah. Dalam hal ini, SDM tidak hanya memiliki keahlian teknis di bidang keuangan dan teknologi informasi, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam yang mengatur operasional perbankan syariah. Kesenjangan keahlian ini menjadi salah satu penghambat utama dalam pengembangan dan inovasi produk perbankan syariah yang memenuhi kebutuhan pasar modern tanpa mengorbankan prinsip syariah (Agustina, Dimawan, Ridho, & Latifah, 2021).

Perkembangan regulasi yang dinamis juga menjadi tantangan tersendiri. Regulasi yang

mengatur perbankan syariah terus berkembang seiring dengan perubahan di sektor keuangan dan teknologi. Bank syariah yang harus selalu memantau dan menyesuaikan operasional mereka dengan ketentuan hukum yang berlaku terkadang bisa sangat kompleks dan memerlukan waktu serta sumber daya untuk dipahami dan diterapkan. Regulasi yang berubah-ubah ini dapat mempengaruhi kecepatan bank syariah dalam mengadopsi inovasi atau memperkenalkan produk baru ke pasar (Yudhira, 2023). Selanjutnya, tantangan dalam menghadapi persepsi publik juga tidak bisa diabaikan. Meskipun banyak yang menaruh minat pada prinsip etis dan bebas riba yang ditawarkan oleh perbankan syariah, masih ada segmen masyarakat yang memiliki persepsi negatif atau skeptis terhadap produk dan layanan syariah, sering kali karena kurangnya informasi atau pemahaman (Doni, bella Juliansia, Putri, Sari, & Anina, 2022).

Akhirnya, tantangan yang dihadapi oleh produk perbankan syariah di era digital sangatlah kompleks dan memerlukan pendekatan holistik. Dari integrasi teknologi yang sesuai dengan syariah, persaingan pasar, peningkatan kesadaran masyarakat, hingga keamanan siber, bank syariah harus terus berinovasi dan beradaptasi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini demi mempertahankan pertumbuhan dan relevansinya di pasar keuangan global. Terlebih lagi dunia yang semakin didominasi oleh fintech dan solusi keuangan digital, perbankan syariah harus terus berinovasi untuk tidak tertinggal. Ini melibatkan pengembangan produk keuangan yang tidak hanya inovatif dan memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga konsisten dengan prinsip syariah. Dengan pendekatan yang tepat, perbankan syariah dapat mengatasi tantangan era digital ini dan terus berkembang sebagai bagian penting dari sistem keuangan global.

## **2. Inovasi Perbankan Syariah di Era Digital: Menjembatani Prinsip Etis dan Kebutuhan Modern**

Inovasi produk perbankan syariah di era digital merupakan respons terhadap dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang serta tantangan global. Di tengah persaingan industri keuangan yang semakin ketat, bank syariah berusaha membedakan diri melalui pengembangan produk dan layanan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah (Fitri, 2022), tetapi juga memanfaatkan kemajuan teknologi digital (Setiyowati & SM, 2023). Ini mencakup penggunaan aplikasi mobile banking, layanan perbankan online, hingga implementasi blockchain dan artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi.

Era digital membawa perubahan signifikan pada cara bank syariah berinteraksi dengan

nasabahnya (Ardianto et al., 2024). Mobile banking, misalnya, memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan seperti transfer dana, pembayaran zakat, infaq, dan lain-lain, langsung dari ponsel mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi nasabah, tetapi juga membantu memperluas jangkauan layanan bank ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh jaringan perbankan konvensional (Febrianti, Hidayah, Abdullah, & Lawita, 2021).

Selain itu, perbankan syariah juga mulai mengadopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah atau dihapus, sehingga memberikan jaminan kejujuran dan keadilan sesuai dengan prinsip syariah (Ihsan, 2022). Penggunaan AI dan machine learning dalam analisis data nasabah juga membantu bank syariah untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap nasabah (Larah, Siregar, Salsabila, & Nurbaiti, 2023).

Pengembangan produk perbankan syariah di era digital tidak hanya terbatas pada peningkatan layanan dan efisiensi operasional, tetapi juga mencakup inovasi dalam produk pembiayaan dan investasi. Produk-produk seperti sukuk digital, pembiayaan peer-to-peer (P2P) syariah, dan robo-advisor untuk investasi syariah, merupakan contoh bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan solusi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan (Yudha et al., 2020).

Inovasi produk perbankan syariah di era digital juga menekankan pada aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Bank syariah memanfaatkan teknologi untuk meluncurkan produk dan layanan yang mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan, seperti pembiayaan hijau dan investasi yang berorientasi pada proyek-proyek ramah lingkungan. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya sejalan dengan prinsip syariah yang mengutamakan keseimbangan dan keadilan, tetapi juga menarik bagi nasabah yang semakin sadar akan isu keberlanjutan (Haerunnisa et al., 2023). Salah satu contoh konkret adalah penggunaan platform digital untuk memfasilitasi crowdfunding atau pendanaan bersama untuk proyek-proyek yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui platform ini, bank syariah dapat mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek yang memiliki dampak sosial positif, seperti pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, energi terbarukan, atau usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) yang berprinsip syariah (Novitarani, 2018).

Di sisi lain, perbankan syariah juga mengembangkan produk tabungan dan investasi yang terintegrasi dengan teknologi digital, memungkinkan nasabah untuk memonitor dan mengelola investasi mereka secara real-time. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan kontrol nasabah atas investasi mereka, tetapi juga memudahkan mereka untuk berinvestasi sesuai dengan nilai-nilai syariah (Qothrunnada, Iswanto, Hendratri, & Subekan, 2023). Lebih lanjut, integrasi teknologi digital dalam operasional bank syariah menciptakan peluang untuk pengembangan ekosistem keuangan syariah yang lebih luas (Sulistiyarningsih & Shultan, 2021). Misalnya, penggunaan aplikasi dan platform digital memungkinkan bank syariah untuk berkolaborasi dengan fintech syariah, lembaga zakat, dan entitas lainnya untuk menciptakan solusi keuangan yang holistik dan inklusif. Ini termasuk pengembangan dompet digital syariah, yang tidak hanya memfasilitasi transaksi keuangan sehari-hari tetapi juga memungkinkan pengumpulan dan distribusi zakat, infaq, dan sedekah secara efisien dan transparan (Fattah et al., 2022).

Inovasi di sektor perbankan syariah di era digital ini menunjukkan bagaimana industri keuangan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip etis dan keadilan. Dengan terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif, perbankan syariah berada di posisi yang baik untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat modern, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi syariah secara global (Sadari & Hakim, 2019).

Pada akhirnya, inovasi produk perbankan syariah di era digital tidak hanya mengarah pada peningkatan layanan dan efisiensi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, bank syariah dapat memperluas akses keuangan, mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, serta berkontribusi pada upaya-upaya pelestarian lingkungan. Ini menunjukkan bagaimana teknologi dan prinsip syariah dapat bersinergi untuk menciptakan dampak sosial yang positif, sekaligus menawarkan peluang pertumbuhan ekonomi baru.

### **3. Analisis Teori Disrupsi Digital Clayton Christensen dan Maqashid Syariah terhadap Inovasi Perbankan Syariah di Era Digital**

Melalui lensa Teori Disrupsi Digital yang dikemukakan oleh Clayton Christensen mengungkapkan bagaimana inovasi dalam perbankan syariah tidak hanya merespons kebutuhan



dinamis dan tantangan global, tetapi juga bagaimana institusi ini memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan. Disrupsi digital, menurut Christensen, terjadi ketika inovasi menciptakan pasar baru dan jaringan nilai, yang pada gilirannya mengganggu pasar yang sudah ada dengan menawarkan solusi yang lebih sederhana, lebih murah, atau lebih nyaman (C. M. Christensen et al., 2018).

Pertama, penggunaan aplikasi mobile banking, layanan perbankan online, blockchain, dan AI oleh bank syariah merupakan contoh dari bagaimana institusi keuangan dapat menerapkan teknologi untuk tidak hanya memperbaiki proses internal tetapi juga untuk meningkatkan pengalaman nasabah (Ihsan, 2022). Ini mencerminkan pilar utama teori disrupsi digital, di mana teknologi digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar konsumen dengan cara yang lebih efisien (C. Christensen & Euchner, 2011). Mobile banking, misalnya, memecahkan masalah aksesibilitas dan kenyamanan, memungkinkan nasabah untuk berinteraksi dengan bank dari mana saja, kapan saja. Ini secara signifikan mengurangi hambatan fisik dan waktu yang terkait dengan perbankan tradisional.

Kedua, adopsi teknologi blockchain dan AI oleh bank syariah tidak hanya meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi tetapi juga menawarkan personalisasi produk dan layanan (Ihsan, 2022). Dalam konteks teori disrupsi, ini menunjukkan bagaimana inovasi dapat mengarah pada diferensiasi dan penyesuaian produk yang mendorong loyalitas dan kepuasan pelanggan (C. M. Christensen et al., 2018). Blockchain, dengan kemampuannya untuk mencatat transaksi yang tidak dapat diubah, menawarkan jaminan integritas yang sangat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, AI dan machine learning memungkinkan analisis data nasabah yang mendalam untuk menawarkan solusi keuangan yang disesuaikan, memenuhi kebutuhan unik setiap individu (Ihsan, 2022).

Ketiga, inovasi dalam produk pembiayaan dan investasi, seperti sukuk digital, pembiayaan P2P syariah, dan robo-advisor untuk investasi syariah, menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan solusi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan (Yudha et al., 2020). Inovasi-inovasi ini menggambarkan bagaimana perbankan syariah, melalui pemanfaatan teknologi digital, dapat mengganggu pasar keuangan tradisional dengan menawarkan alternatif yang etis, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Ini menciptakan segmentasi pasar baru dan memperluas akses ke layanan keuangan bagi populasi yang sebelumnya tidak terlayani

atau kurang terlayani.

Keempat, penekanan pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, seperti pembiayaan hijau dan pendanaan proyek ramah lingkungan, mencerminkan bagaimana bank syariah menggunakan teknologi untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk memastikan dampak sosial yang positif (Haerunnisa et al., 2023). Ini sejalan dengan konsep disrupsi yang berkelanjutan, di mana perusahaan tidak hanya fokus pada pertumbuhan pasar tetapi juga pada kontribusi terhadap solusi masalah sosial dan lingkungan (C. M. Christensen, 2013).

Inovasi produk perbankan syariah di era digital, melalui kacamata Teori Disrupsi Digital Clayton Christensen, menunjukkan bagaimana bank syariah mengadopsi teknologi untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan keuangan yang berubah dari masyarakat modern tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan berfokus pada peningkatan akses keuangan, mendukung usaha kecil dan menengah, serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan, bank syariah berada di garis depan menciptakan nilai bagi pelanggan dan masyarakat luas, sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi baru. Ini mencerminkan esensi dari disrupsi digital: tidak hanya mengubah cara bisnis beroperasi tetapi juga bagaimana mereka memberikan nilai yang lebih besar kepada masyarakat.

Pada sisi yang lain, analisis berdasarkan teori maqashid syariah terhadap inovasi produk perbankan syariah di era digital menunjukkan bagaimana sektor ini beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, sekaligus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Maqashid syariah, yang merujuk pada tujuan atau objektif hukum Islam (Sugitanata, Karimullah, & Al Hamid, 2023), memiliki lima aspek utama: menjaga agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl) (Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, 2003). Dari perspektif ini, inovasi di perbankan syariah menawarkan berbagai manfaat yang selaras dengan tujuan-tujuan tersebut.

Pada aspek menjaga agama, inovasi seperti penggunaan aplikasi mobile banking untuk pembayaran zakat dan infaq secara langsung mendukung praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini memudahkan pemenuhan kewajiban keagamaan, seperti zakat, yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam, secara lebih efisien dan transparan (Al Falah, Fathurrahman, & Rachman, 2023). Kemudian, dari aspek menjaga jiwa dan akal, implementasi teknologi seperti

blockchain dan AI dalam perbankan syariah meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi (Ihsan, 2022). Teknologi ini menawarkan perlindungan terhadap penipuan dan kesalahan, sekaligus memastikan keadilan dan kejujuran dalam transaksi, yang sangat penting untuk kesejahteraan dan ketenangan pikiran nasabah.

Lebih lanjut, dalam menjaga keturunan, produk pembiayaan dan investasi yang inovatif, seperti sukuk digital dan pembiayaan P2P syariah, menyediakan peluang bagi generasi mendatang untuk berinvestasi dan mengembangkan kekayaan secara halal (Yudha et al., 2020). Ini membantu dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk keturunan dengan memastikan bahwa kegiatan ekonomi mereka sejalan dengan prinsip syariah. Terkait dengan menjaga harta, perbankan syariah di era digital menawarkan solusi keuangan yang berkelanjutan dan inklusif. Inovasi seperti dompet digital syariah dan platform crowdfunding mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, memperluas akses ke layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional (Novitarani, 2018).

Terakhir, aspek menjaga lingkungan (biah), yang merupakan pengembangan dari maqashid syariah tradisional, dapat dianggap relevan dalam konteks kontemporer. Inisiatif seperti pembiayaan hijau dan investasi yang berorientasi pada proyek ramah lingkungan menunjukkan bagaimana perbankan syariah berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengutamakan keseimbangan dan keadilan, tidak hanya di antara manusia tetapi juga terhadap alam (Sugitanata, 2021). Secara keseluruhan, inovasi produk perbankan syariah di era digital mencerminkan bagaimana teknologi dan prinsip syariah dapat bersinergi untuk menciptakan solusi keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat modern, sekaligus mendukung tujuan maqashid syariah. Melalui pemanfaatan teknologi digital, bank syariah tidak hanya meningkatkan layanan dan efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## **PENUTUP**

Secara keseluruhan, inovasi produk perbankan syariah di era digital merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat yang dinamis dan tantangan global, dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi mobile banking, blockchain, dan AI untuk meningkatkan layanan sesuai prinsip syariah. Kemajuan ini tidak hanya memperluas jangkauan dan meningkatkan kenyamanan bagi nasabah

tetapi juga menawarkan solusi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, seperti pembiayaan hijau dan investasi ramah lingkungan. Dengan integrasi teknologi digital, perbankan syariah memperkuat posisinya dalam industri keuangan dengan menawarkan produk yang transparan, efisien, dan berorientasi pada nilai-nilai syariah, sekaligus berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah global yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ini menunjukkan sinergi antara teknologi dan prinsip syariah dalam menciptakan dampak sosial yang positif dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru.

Melalui prisma teori Disrupsi Digital Clayton Christensen, inovasi perbankan syariah menggambarkan bagaimana adopsi teknologi digital—seperti mobile banking, blockchain, AI, dan inovasi produk seperti sukuk digital—tidak hanya merespons dinamika kebutuhan dan tantangan global tetapi juga menciptakan nilai tambah signifikan. Inovasi ini memungkinkan perbankan syariah untuk menyajikan solusi yang lebih efisien, aman, dan personal, sekaligus mempertahankan kesetiaan dan kepuasan pelanggan. Dengan fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, seperti pembiayaan hijau dan proyek ramah lingkungan, bank syariah menggunakan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan pasar baru dan memperluas akses ke layanan keuangan. Inovasi ini tidak hanya mengubah operasi bisnis tetapi juga memberikan nilai lebih besar kepada masyarakat, sejalan dengan tujuan maqashid syariah yang mengutamakan kesejahteraan umum, menjaga integritas keuangan, dan mendukung pelestarian lingkungan, menunjukkan sinergi antara teknologi dan prinsip syariah dalam menciptakan ekosistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Kelemahan yang bisa dieksplorasi lebih lanjut oleh peneliti berikutnya dalam penelitian ini adalah pada praktik secara langsung di lapangan dan kendala lainnya seperti eksplorasi kesenjangan digital di antara masyarakat, di mana tidak semua nasabah memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan layanan perbankan digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. A., Dimawan, A. E., Ridho, M. F., & Latifah, F. N. (2021). Peningkatan Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Education And Development*, 9(3), 98–101.
- Al Falah, A. C. A., Fathurrahman, I. M., & Rachman, J. N. (2023). Pengaruh Komprehensif Prinsip Zakat, Ketentuan Anti-Riba, dan Etika Keuangan Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 1156–1184.
- Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah* (II). Beirut: Dar al-kutub al-Islamiyyah.

- Amanda, R., Ningsih, I., Naim, S. H., & Roza, F. M. (2022). Perkembangan Bank Syariah di Eropa. *ASY SYAR'ITYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 7(1), 104–118.
- Andespa, R. (2016). Strategi pelayanan bank konvensional dan syariah: Prioritas pelayanan fisik dan empati. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 1(2), 143–159.
- Anwar, H., Erniyati, S., Mubaraq, A., SE, S., Aripin, H. Z., Nuruddin Subhan, S., ... Albanjari, F. R. (2023). *Manajemen Perbankan Syariah*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Dewi, L. O. A., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 80–88.
- Azhari, A. R., & Wahyudi, R. (2020). Analisis kinerja perbankan syariah di Indonesia: Studi masa pandemi Covid-19. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(2), 96–102.
- Christensen, C., & Euchner, J. (2011). Managing disruption: An interview with Clayton Christensen. *Research-Technology Management*, 54(1), 11–17.
- Christensen, C. M. (2013). *The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail*. Boston, MA: Harvard Business Review Press.
- Christensen, C. M., McDonald, R., Altman, E. J., & Palmer, J. E. (2018). Disruptive innovation: An intellectual history and directions for future research. *Journal of Management Studies*, 55(7), 1043–1078.
- Doni, M., bella Juliansia, T., Putri, T. A., Sari, W. P., & Anina, R. (2022). Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah. *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 39–47.
- Erliyanti, E. (2022). Kajian Teoritis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 1113–1123.
- Fatoni, A., & Sidiq, S. (2019). Analisis Perbandingan Stabilitas Sistem Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 11(2), 179–198.
- Fattah, H., Riadini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., ... Mutakin, A. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Febrianti, D., Hidayah, S. A. L., Abdullah, A., & Lawita, N. F. (2021). Penerapan Basis Data pada Perusahaan Perbankan (Studi Kasus Penerapan Mobile Banking pada Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 3686–3693.
- Fitri, W. (2022). Pengaruh integritas perbankan syariah sebagai sektor keuangan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia pada masa pandemi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 317–333.
- Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 124–134.
- Hutagalung, A. M. C., Marendra, N. R., & Hosnah, A. U. (2024). PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM KASUS KEBOCORAN DATA BANK SYARIAH INDONESIA. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(1), 156–165.
- Ihsan, R. (2022). Peluang dan Tantangan Penggunaan Blockchain Technology pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(03), 1037–1049.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53.
- Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Maqashid as-ayari'ah sebagai dasar pengembangan ekonomi Islam.

- International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, 20(2), 167–192.
- Larah, A. D., Siregar, N. S., Salsabila, T., & Nurbaiti, N. (2023). ASPEK ETIKA DALAM PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (AI) DALAM LAYANAN PERBANKAN SYARIAH. *BORJUIS: JURNAL OF ECONOMY*, 1(1), 1–12.
- Mustofa, M. S., Dianto, A. Y., & Udin, M. F. (2023). Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 725–740.
- Novitarani, A. (2018). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 247–262.
- Nur'aini, U. (2022). Perbankan Syariah: Sebuah Pilar dalam Ekonomi Syariah. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(2), 174–183.
- Parmitasari, R. D. A., & Abdullah, M. W. (2024). Penerapan Prinsip Dan Kepatuhan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan Syariah. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 284–295.
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Hendratri, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741–756.
- Restika, R., & Sonita, E. (2023). TANTANGAN KEAMANAN SIBER DALAM MANAJEMEN LIKUIDITAS BANK SYARIAH: MENJAGA STABILITAS KEUANGAN DI ERA DIGITAL. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 1(2), 25–36.
- Sadari, S., & Hakim, A. (2019). Revitalisasi Keuangan Inklusif Dalam Sistem Perbankan Syariah di Era Financial Technology. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1), 1–24.
- Sayem, M. A. (2019). The Eco-Philosophy of Seyyed Hossein Nasr. *Islamic Studies*, 58(2), 271–295.
- Sehabudin, D. (2023). Pengaruh Inovasi Teknologi Terhadap Adopsi Produk Perbankan Syariah: Studi Kasus BJB Syariah Garut. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 12–17.
- Setiyowati, A., & SM, A. Y. (2023). Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3396–3405.
- Sugitanata, A. (2021). INTEGRASI FIQH LINGKUNGAN TERHADAP PEMBAHARUAN KONSEP MAQASHID SYARI'AH. *El-Hekam*, 6(2), 92.
- Sugitanata, A. (2024). Urgensi Pemilihan Pemimpin Beretika dalam Perspektif Maqashid Syariah Menuju Tatanan Sosial dan Politik yang Sehat. *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy*, 1(2), 253–266.
- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Al Hamid, R. (2023). Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(1), 1–22. <https://doi.org/10.37348/jurisyy.v3i1.242>
- Sulistiyaningsih, N., & Shultan, S. T. A. (2021). Potensi bank syariah indonesia (bsi) dalam upaya peningkatan perekonomian nasional. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 33–58.
- Syakarna, N. F. R. (2023). Peran Teknologi Disruptif dalam Transformasi Perbankan dan Keuangan Islam di Indonesia. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 12(1), 76–90.
- Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298.
- Utama, R. W. A., Muhtadi, R., Arifin, N. R., & Mawardi, I. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah dan

- Fiqh Al-Bi'ah dalam Green Economy. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 242–259.
- Yudha, A. T. R. C., EI, S., SEI, M., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., Kaffah, A. F., ... El Nadia, N. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Yudhira, A. (2023). Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia: Analisis Komprehensif. *JURNAL SYIAR-SYIAR*, 3(2), 34–45.